



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1074, 2022

BAWASLU. Administratif Pemilihan Umum.
Penyelesaian Pelanggaran. Pencabutan.

PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILIHAN UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai penyelesaian pelanggaran administratif pemilihan umum yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 465 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILIHAN UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Presiden dan Wakil Presiden adalah Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
4. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
7. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah pasangan calon peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan.
8. Partai Politik Peserta Pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota.

9. Perseorangan Peserta Pemilu adalah perseorangan yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu anggota DPD.
10. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara.
11. Pemilih adalah WNI yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.
12. Pengawas Pemilu adalah lembaga yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu yang meliputi Badan Pengawas Pemilu, Badan Pengawas Pemilu Provinsi, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.
13. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi, termasuk Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh.
15. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, termasuk Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Provinsi Aceh.
16. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kecamatan atau sebutan lain.
17. Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa yang selanjutnya disebut Panwaslu Kelurahan/Desa adalah petugas yang dibentuk Panwaslu Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kelurahan/Desa atau sebutan lain.
18. Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri yang selanjutnya disebut Panwaslu LN adalah petugas yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di luar negeri.
19. Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk membantu Panwaslu Kelurahan/Desa.
20. Pemantau Pemilu adalah lembaga swadaya masyarakat, badan hukum, lembaga pemantau dari luar negeri, lembaga pemilihan luar negeri, dan perwakilan negara sahabat di Indonesia yang mendaftar kepada Bawaslu dan telah memperoleh akreditasi dari Bawaslu.

21. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.
22. Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah penyelenggara Pemilu di wilayah Provinsi, termasuk Komisi Independen Pemilu Provinsi Aceh.
23. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang disebut disingkat KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota, termasuk Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Provinsi Aceh.
24. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kecamatan atau nama lain.
25. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kelurahan/desa atau nama lain.
26. Panitia Pemilihan Luar Negeri yang selanjutnya disingkat PPLN adalah panitia yang dibentuk oleh KPU untuk melaksanakan Pemilu di luar negeri.
27. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
28. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri yang selanjutnya disingkat KPPSLN adalah kelompok yang dibentuk oleh PPLN untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara luar negeri.
29. Pelapor adalah pihak yang berhak melaporkan dugaan pelanggaran Pemilu.
30. Terlapor adalah pihak yang diduga melakukan Pelanggaran Pemilu.
31. Pelanggaran Pemilu adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Pemilu.
32. Pelanggaran Administratif Pemilu adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administratif pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.
33. Pelanggaran Administratif Pemilu yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang selanjutnya disebut Pelanggaran Administratif Pemilu TSM adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu, dan/atau Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih

- yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.
34. Temuan adalah dugaan Pelanggaran Pemilu yang ditemukan dari hasil pengawasan Pengawas Pemilu pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu atau hasil investigasi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan.
 35. Laporan adalah dugaan Pelanggaran Pemilu yang disampaikan secara resmi kepada Pengawas Pemilu oleh WNI yang punya hak pilih, Peserta Pemilu, dan Pemantau Pemilu.
 36. Investigasi Penanganan Pelanggaran Pemilu yang selanjutnya disebut Investigasi adalah serangkaian tindakan Pengawas Pemilu untuk mencari, menemukan, dan mengumpulkan bukti dan fakta guna membuat terang dugaan Pelanggaran Pemilu.
 37. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Peraturan Badan ini mengatur mengenai penyelesaian dugaan:

- a. Pelanggaran Administratif Pemilu; dan
- b. Pelanggaran Administratif Pemilu TSM yang dilakukan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan Pasangan Calon.

Pasal 3

Penyelesaian dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM dilaksanakan dengan prinsip cepat, tidak memihak, tanpa biaya, dan dilakukan secara terbuka.

BAB II

TATA CARA PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU

Bagian Kesatu Wewenang

Pasal 4

- (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran.
- (2) Panwaslu Kecamatan menerima, memeriksa, mengkaji, dan membuat rekomendasi atas hasil kajiannya mengenai Pelanggaran Administratif Pemilu kepada Pengawas Pemilu secara berjenjang.
- (3) Panwaslu Kelurahan/Desa menyampaikan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu kepada Panwaslu Kecamatan.
- (4) Pengawas TPS menyampaikan keberatan terhadap dugaan pelanggaran, kesalahan, dan/atau penyimpangan administrasi dalam pemungutan dan penghitungan suara kepada KPPS.

Bagian Kedua
Objek

Pasal 5

Objek Pelanggaran Administratif Pemilu berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.

Bagian Ketiga
Penemu, Pelapor, dan Terlapor

Pasal 6

Penemu dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yaitu Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

Pasal 7

- (1) Pelapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu terdiri atas:
 - a. WNI yang mempunyai hak pilih;
 - b. Peserta Pemilu; atau
 - c. Pemantau Pemilu.
- (2) Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menyampaikan Laporan dapat mewakilkan kepada pihak yang ditunjuk dengan surat kuasa khusus.

Pasal 8

- Terlapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu terdiri atas:
- a. Partai Politik Peserta Pemilu;
 - b. Calon Anggota DPR;
 - c. Calon Anggota DPD;
 - d. Calon Anggota DPRD Provinsi;
 - e. Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
 - f. Pasangan Calon;
 - g. tim kampanye yang terdaftar di KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota;
 - h. KPU;
 - i. KPU Provinsi;
 - j. KPU Kabupaten/Kota;
 - k. PPK;
 - l. PPLN;
 - m. PPS;
 - n. KPPS; dan/atau
 - o. KPPSLN.

Bagian Keempat
Temuan dan Laporan

Pasal 9

- (1) Pelanggaran Administratif Pemilu berasal dari:
 - a. Temuan; atau
 - b. Laporan yang telah dilakukan kajian awal dan merupakan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu.

- (2) Tata cara penetapan Temuan dan penyampaian Laporan sesuai dengan Peraturan Bawaslu yang mengatur mengenai penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu.

Pasal 10

Temuan atau Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) yang telah memenuhi syarat formal dan materiel diregistrasi dengan cara:

- a. mencatat Temuan atau Laporan dalam buku register Temuan atau Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu;
- b. memberikan nomor Temuan atau Laporan sesuai dengan Formulir Model ADM.NRL yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini; dan
- c. menerbitkan berita acara sesuai dengan Formulir Model ADM.BA-REG yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 11

- (1) Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan Temuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a kepada Pengawas Pemilu 1 (satu) tingkat di atas untuk dilakukan pemeriksaan.
- (2) Dalam hal Bawaslu Provinsi tidak dapat menjalankan tugas, Bawaslu Kabupaten/Kota dapat menyampaikan Temuan kepada Bawaslu.

Bagian Kelima

Temuan dan Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu setelah Penetapan Hasil Perolehan Suara Peserta Pemilu Secara Nasional

Pasal 12

- (1) Dalam hal setelah penetapan hasil perolehan suara Peserta Pemilu secara nasional terdapat hasil pengawasan Pengawas Pemilu yang mengandung dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang berpotensi mengubah hasil perolehan suara Peserta Pemilu serta terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu yang diajukan oleh Peserta Pemilu kepada Mahkamah Konstitusi, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan hasil pengawasannya melalui keterangan tertulis kepada Mahkamah Konstitusi dalam sidang perselisihan hasil Pemilu.
- (2) Dalam hal setelah penetapan hasil perolehan suara peserta Pemilu secara nasional terdapat hasil pengawasan Pengawas Pemilu yang mengandung dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang berpotensi mengubah hasil perolehan suara Peserta Pemilu tetapi tidak terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu yang diajukan oleh Peserta Pemilu kepada Mahkamah

Konstitusi, hasil pengawasan tersebut dapat dijadikan Temuan oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota dan disampaikan kepada Pengawas Pemilu 1 (satu) tingkat di atasnya untuk diperiksa, dikaji, dan diputus.

- (3) Dalam hal setelah penetapan hasil perolehan suara Peserta Pemilu secara nasional terdapat Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang berpotensi mengubah hasil perolehan suara Peserta Pemilu dan terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu yang diajukan oleh Peserta Pemilu kepada Mahkamah Konstitusi, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota menghentikan Laporan melalui kajian awal dan menyampaikan Laporan kepada Mahkamah Konstitusi dalam sidang perselisihan hasil Pemilu melalui keterangan tertulis.
- (4) Dalam hal setelah penetapan hasil perolehan suara Peserta Pemilu secara nasional terdapat Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang berpotensi mengubah hasil perolehan suara Peserta Pemilu secara nasional tetapi tidak terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu yang diajukan oleh Peserta Pemilu kepada Mahkamah Konstitusi, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa, mengkaji, dan memutus terhadap Laporan tersebut.

Bagian Keenam Pemeriksaan

Paragraf 1

Majelis Pemeriksa, Sekretaris Pemeriksa, Asisten Pemeriksa,
dan Perisalah

Pasal 13

- (1) Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu dilakukan oleh majelis pemeriksa.
- (2) Majelis pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ketua Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai ketua merangkap anggota Majelis pemeriksa; dan
 - b. Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai anggota majelis pemeriksa.
- (3) Majelis pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh:
 - a. sekretaris pemeriksa; dan
 - b. asisten pemeriksa.

Pasal 14

- (1) Sekretaris pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a berasal dari pejabat pada

- Sekretariat Jenderal Bawaslu, sekretariat Bawaslu Provinsi, atau sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota.
- (2) Sekretaris pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun dan menandatangani berita acara dalam setiap sidang pemeriksaan sesuai dengan Formulir Model ADM.BA-SP yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
 - (3) Sekretaris pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh perisalah.
 - (4) Perisalah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pegawai pada Sekretariat Jenderal Bawaslu, sekretariat Bawaslu Provinsi, atau sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota.
 - (5) Perisalah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyusun risalah sidang dalam setiap sidang pemeriksaan sesuai dengan Formulir Model ADM.RISALAH yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 15

- (1) Asisten pemeriksa di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota berasal dari pegawai pada Sekretariat Jenderal Bawaslu, sekretariat Bawaslu Provinsi, dan sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota.
- (2) Asisten pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyiapkan materi selama proses pemeriksaan Pelanggaran Administratif Pemilu.

Pasal 16

Majelis pemeriksa, sekretaris pemeriksa dan asisten pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan perisalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Ketua Bawaslu, Ketua Bawaslu Provinsi, atau Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.

Paragraf 2 Sidang Pemeriksaan

Pasal 17

- (1) Sidang pemeriksaan dilakukan dalam sidang terbuka dan dipimpin oleh majelis pemeriksa paling sedikit 2 (dua) orang.
- (2) Sidang pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. pembacaan Laporan dari Pelapor atau Temuan dari penemu;
 - b. jawaban Terlapor;
 - c. pembuktian;
 - d. kesimpulan; dan
 - e. pembacaan putusan.

Pasal 18

- (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota meminta kehadiran Pelapor/penemu dan Terlapor dalam sidang pemeriksaan.
- (2) Dalam sidang pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelapor dan Terlapor dapat diwakili oleh kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus.

Pasal 19

- (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan surat pemberitahuan jadwal sidang pemeriksaan secara tertulis kepada Pelapor/penemu dan Terlapor paling lambat 1 (satu) Hari sebelum jadwal sidang pemeriksaan pertama.
- (2) Surat pemberitahuan kepada Terlapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan formulir Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang telah diregistrasi.
- (3) Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara langsung atau melalui media telekomunikasi.
- (4) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun sesuai dengan Formulir Model ADM.SPS yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 20

- (1) Dalam hal Pelapor/penemu dan/atau Terlapor tidak hadir pada sidang pemeriksaan pertama, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan pemberitahuan kedua kepada Pelapor/penemu dan/atau Terlapor untuk hadir pada sidang pemeriksaan berikutnya.
- (2) Dalam hal setelah diberitahukan sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut, Pelapor/penemu tidak hadir, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota tetap melanjutkan pemeriksaan dengan agenda jawaban Terlapor.
- (3) Dalam hal setelah diberitahukan sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut, Terlapor tidak hadir, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota tetap melanjutkan pemeriksaan dengan agenda pembacaan Temuan atau Laporan.
- (4) Dalam hal setelah diberitahukan sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut, Pelapor/penemu dan Terlapor tetap tidak hadir, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota tetap melanjutkan sidang pemeriksaan dengan agenda pembacaan putusan.

Pasal 21

- (1) Pembacaan Laporan dari Pelapor atau Temuan dari penemu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dilakukan pada sidang pemeriksaan pertama.

- (2) Sebelum membacakan Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelapor/penemu dapat mengajukan perbaikan materi Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu.
- (3) Perbaikan Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat disampaikan sebanyak 1 (satu) kali sebelum Terlapor menyampaikan jawaban atas Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu.
- (4) Selain menyampaikan perbaikan materi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Pelapor/penemu dapat menyampaikan perbaikan tambahan.
- (5) Perbaikan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan berdasarkan:
 - a. permintaan dari Pelapor/penemu kepada majelis pemeriksa; dan/atau
 - b. catatan yang disampaikan oleh majelis pemeriksa.
- (6) Perbaikan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat disampaikan setelah pembacaan materi Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu.
- (7) Perbaikan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya terkait dengan kekeliruan penulisan yang tidak mengubah pokok materi Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu.

Pasal 22

- (1) Majelis pemeriksa memberikan kesempatan kepada Terlapor untuk menyampaikan jawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dan bukti paling lambat pada agenda jadwal sidang berikutnya.
- (2) Jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Terlapor dalam sidang pemeriksaan sebanyak 3 (tiga) rangkap sesuai dengan Formulir Model ADM.JAWABAN yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan in.
- (3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berbentuk surat disampaikan kepada majelis pemeriksa sebanyak 1 (satu) rangkap.
- (4) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berbentuk elektronik disimpan dalam media penyimpanan data elektronik dan disampaikan kepada majelis pemeriksa.
- (5) Setelah materi jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan, Terlapor dapat menyampaikan perbaikan terhadap jawaban yang disampaikan.
- (6) Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya terkait dengan kekeliruan penulisan yang tidak mengubah pokok materi jawaban Terlapor.

Pasal 23

- (1) Pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dilakukan oleh majelis pemeriksa setelah

Terlapor menyampaikan jawaban.

- (2) Alat bukti dalam pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. surat atau tulisan;
 - b. dokumen elektronik;
 - c. keterangan ahli;
 - d. keterangan saksi;
 - e. keterangan Pelapor/penemu dan Terlapor; dan/atau
 - f. pengetahuan majelis pemeriksa.

Pasal 24

- (1) Surat atau tulisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. laporan hasil pengawasan Pengawas Pemilu;
 - b. laporan hasil investigasi penanganan Pelanggaran Pemilu; dan/atau
 - c. dokumen tertulis yang relevan dengan fakta.
- (2) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan oleh Pengawas Pemilu yang melakukan pengawasan kepada majelis pemeriksa.
- (3) Laporan hasil investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuat oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota dalam hal diperlukan untuk kebutuhan pemeriksaan Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu.
- (4) Laporan hasil investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh pelaksana investigasi kepada majelis pemeriksa.
- (5) Dokumen tertulis yang relevan dengan fakta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan dalam sidang pemeriksaan oleh para pihak.
- (6) Ketentuan mengenai investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Badan tersendiri.

Pasal 25

Dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b merupakan setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Pasal 26

Keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c merupakan keterangan yang disampaikan pada sidang pemeriksaan oleh seseorang sesuai dengan kompetensi dan keahliannya.

Pasal 27

Keterangan saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf d merupakan keterangan yang diberikan oleh

seseorang yang melihat, mendengar secara langsung, dan/atau mengalami terjadinya peristiwa yang diduga sebagai Pelanggaran Administratif Pemilu.

Pasal 28

Keterangan Pelapor/penemu dan Terlapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf e merupakan keterangan Pelapor/penemu atau Terlapor yang disampaikan secara langsung atau melalui kuasa hukumnya dalam sidang pemeriksaan Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu.

Pasal 29

Pengetahuan majelis pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf f merupakan hal yang oleh majelis pemeriksa diketahui dan diyakini kebenarannya.

Pasal 30

- (1) Selain alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), majelis pemeriksa dalam tahapan pembuktian dapat menghadirkan lembaga terkait dan/atau pihak terkait untuk dimintai keterangan yang diperlukan pada sidang pemeriksaan.
- (2) Lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga atau badan yang berdasarkan kedudukan, tugas, fungsi, dan kewenangannya perlu didengar keterangannya dalam sidang pemeriksaan.
- (3) Lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan keterangan sesuai dengan kewenangan lembaganya diwakili oleh pejabat yang ditunjuk.
- (4) Pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pihak yang berkepentingan secara langsung terhadap pokok Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu.
- (5) Keterangan lembaga dan/atau pihak terkait dapat disampaikan secara lisan atau tertulis.

Pasal 31

- (1) Saksi dan ahli wajib diambil sumpah sebelum memberikan keterangan dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c dan huruf d.
- (2) Setelah diambil sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), saksi dan ahli menandatangani berita acara pengambilan sumpah sesuai dengan Formulir Model ADM.BA-SUMPAH yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 32

Majelis pemeriksa memberikan kesempatan kepada Pelapor/penemu dan Terlapor untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, ahli, lembaga terkait, dan/atau pihak terkait.

Pasal 33

- (1) Majelis pemeriksa dapat melakukan pemeriksaan setempat dalam hal terdapat alat bukti yang tidak dapat dihadirkan dalam sidang pemeriksaan.
- (2) Majelis pemeriksa memberitahukan dan mengundang Pelapor/penemu dan Terlapor dalam sidang pemeriksaan untuk hadir dalam pemeriksaan setempat.
- (3) Dalam hal Pelapor/penemu dan/atau Terlapor tidak hadir dalam pemeriksaan setempat, Majelis Pemeriksa melakukan pemeriksaan setempat tanpa dihadiri oleh Pelapor/penemu dan/atau Terlapor.
- (4) Hasil pemeriksaan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam berita acara hasil pemeriksaan setempat sesuai dengan Formulir Model ADM.BA-PST yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 34

Majelis pemeriksa memberikan kesempatan kepada Pelapor/penemu dan Terlapor untuk dapat menyampaikan kesimpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d secara tertulis atau lisan setelah melakukan pembuktian.

Pasal 35

- (1) Dalam keadaan tertentu, sidang pemeriksaan terhadap Temuan atau Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dapat dilaksanakan secara daring.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kondisi geografis;
 - b. faktor keamanan;
 - c. ketersediaan sarana dan prasarana;
 - d. bencana alam; dan/atau
 - e. bencana nonalam.
- (3) Dalam melaksanakan sidang pemeriksaan secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota:
 - a. menginformasikan kepada para pihak dalam surat panggilan sidang bahwa pemeriksaan dilakukan secara daring;
 - b. memastikan jaringan dan teknologi yang memadai untuk dilakukan perekaman secara audiovisual; dan
 - c. memeriksa identitas para pihak yang hadir dalam sidang pemeriksaan secara daring.

Bagian Ketujuh
Putusan

Pasal 36

- (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota memutus Temuan atau Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu paling lama 14 (empat belas) Hari setelah Temuan atau Laporan diregistrasi.

- (2) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota memutus Temuan atau Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan mempertimbangkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti.
- (3) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota menindaklanjuti hasil sidang pemeriksaan dengan menyusun putusan sesuai dengan Formulir Model ADM.PUTUSAN yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (4) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diputuskan berdasarkan rapat pleno.
- (5) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibubuhi paraf pada setiap halaman dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

Pasal 37

- (1) Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota atas Temuan atau Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) terdiri atas:
 - a. terbukti; atau
 - b. tidak terbukti.
- (2) Dalam hal amar putusan menyatakan Terlapor terbukti melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, majelis pemeriksa dapat menjatuhkan sanksi administratif berupa:
 - a. perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. tidak diikutsertakan pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan Pemilu; dan/atau
 - d. sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang mengenai Pemilu.
- (3) Dalam hal putusan berupa putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, amar putusan memuat:
 - a. menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;
 - b. memerintahkan kepada KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, atau KPPSLN untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memberikan teguran kepada Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan;
 - d. memerintahkan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota agar Terlapor untuk tidak diikutkan pada tahapan Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu; dan/atau

- e. memberikan sanksi administratif lainnya kepada Terlapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang mengenai Pemilu.
- (4) Dalam hal putusan berupa putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, amar putusan menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum.

Pasal 38

- (1) Salinan putusan disampaikan kepada Pelapor dan Terlapor paling lama 1 (satu) Hari setelah putusan dibacakan.
- (2) Putusan penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu dimuat dalam laman resmi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota.
- (3) Status penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu diumumkan di laman resmi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan Formulir Model ADM.STATUS yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 39

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota mengawasi pelaksanaan putusan Pelanggaran Administratif Pemilu sesuai wilayahnya masing-masing.

Bagian Kedelapan Pemeriksaan Acara Cepat

Paragraf 1 Wewenang

Pasal 40

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu LN berwenang menyelesaikan Pelanggaran Administratif Pemilu melalui pemeriksaan acara cepat.

Paragraf 2 Objek

Pasal 41

- (1) Objek Pelanggaran Administratif Pemilu yang dapat diselesaikan melalui pemeriksaan acara cepat terdiri atas:
 - a. dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu terhadap ketentuan pelaksanaan kampanye Pemilu;
 - b. dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Peserta Pemilu; dan

- c. dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang terjadi pada pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara luar negeri.
- (2) Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan peristiwa dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang ditemukan atau dilaporkan pada saat anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu LN melaksanakan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan kampanye di tempat kejadian.
- (3) Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan peristiwa dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang ditemukan atau dilaporkan pada saat anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota melaksanakan tugas pengawasan terhadap rekapitulasi hasil penghitungan suara Peserta Pemilu di tempat kejadian.
- (4) Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan peristiwa dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang ditemukan atau dilaporkan pada saat anggota Panwaslu LN melaksanakan tugas pengawasan terhadap pemungutan dan penghitungan suara di TPS luar negeri.

Paragraf 3
Tata Cara Pemeriksaan

Pasal 42

- (1) Penyelesaian dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu melalui pemeriksaan acara cepat dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota atau Panwaslu LN pada hari yang sama saat terjadinya Pelanggaran Pemilu.
- (2) Penyelesaian dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu melalui pemeriksaan acara cepat mengesampingkan ketentuan Pasal 13 sampai dengan Pasal 35.

Pasal 43

- (1) Pemeriksaan acara cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dalam hal dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu berasal dari Temuan maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu LN, sebagai penemu mencatatkan hasil pengawasannya dan meminta keterangan Terlapor;
 - b. dalam hal dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu berasal dari Laporan maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu LN, meminta keterangan Pelapor dan Terlapor;
 - c. menguraikan peristiwa dan analisa hukum; dan
 - d. memutuskan.
- (2) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu LN menuangkan hasil pemeriksaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai putusan dalam Formulir Model ADM.ACARA CEPAT yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

- (3) Formulir Model ADM.ACARA CEPAT yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini ditandatangani oleh anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu LN yang melakukan penyelesaian di tempat kejadian.
- (4) Formulir Model ADM.ACARA CEPAT yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap diserahkan masing-masing 1 (satu) rangkap untuk Pelapor, 1 (satu) rangkap untuk Terlapor, dan 1 (satu) rangkap untuk arsip.
- (5) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam rapat pleno.

Bagian Kesembilan Koreksi

Pasal 44

Bawaslu berwenang melakukan koreksi terhadap putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.

Pasal 45

- (1) Pelapor/penemu dan/atau Terlapor dapat mengajukan permintaan koreksi kepada Bawaslu atas putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 kecuali putusan pemeriksaan acara cepat.
- (2) Permintaan koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara langsung kepada Bawaslu sesuai dengan Formulir Model ADM.KOREKSI yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini serta melampirkan salinan putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.
- (3) Permintaan koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) Hari setelah putusan dibacakan.

Pasal 46

- (1) Permintaan koreksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 berisi alasan permintaan koreksi dan hal yang diminta untuk dikoreksi.
- (2) Alasan permintaan koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya terkait dengan kesalahan penerapan hukum dalam putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.
- (3) Permintaan koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sebanyak 2 (dua) rangkap yang terdiri atas 1 (satu) rangkap asli dan 1 (satu) rangkap salinan.

- (4) Bawaslu menerbitkan tanda terima permintaan koreksi sesuai dengan Formulir Model ADM.TT-KOREKSI yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (5) Tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat sebanyak 2 (dua) rangkap dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) rangkap untuk Pelapor/penemu atau Terlapor; dan
 - b. 1 (satu) rangkap untuk arsip.

Pasal 47

Bawaslu melakukan registrasi permintaan koreksi dengan cara:

- a. mencatat permintaan koreksi dalam buku register permintaan koreksi;
- b. memberikan nomor permintaan koreksi sesuai dengan Formulir Model ADM.NRL yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini; dan
- c. menerbitkan berita acara sesuai dengan Formulir Model ADM.BA-REG.KOREKSI yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 48

- (1) Bawaslu menyampaikan pemberitahuan kepada Pelapor/penemu atau Terlapor paling lama 1 (satu) Hari setelah permintaan koreksi diregister.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi permintaan kepada Pelapor/penemu atau Terlapor untuk membuat dan menyampaikan jawaban atas permintaan koreksi.
- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai salinan permintaan koreksi sesuai dengan Formulir Model ADM.KOREKSI yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (4) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara langsung atau melalui media telekomunikasi.
- (5) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Formulir Model ADM.SP-KOREKSI yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 49

- (1) Pelapor/penemu atau Terlapor menyampaikan jawaban sebanyak 1 (satu) rangkap sesuai dengan Formulir Model ADM.JAWABAN-KOREKSI yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (2) Jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bawaslu paling lambat 2 (dua) Hari setelah Pelapor/penemu atau Terlapor menerima pemberitahuan.

- (3) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan secara langsung atau melalui media telekomunikasi ke Bawaslu.

Pasal 50

Dalam hal permintaan koreksi disampaikan melebihi tenggat waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3), Bawaslu menyatakan permintaan koreksi tidak dapat diterima sesuai dengan Formulir Model ADM.PUTUSAN-KOREKSI yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 51

- (1) Bawaslu melakukan pemeriksaan terhadap dokumen permintaan koreksi paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah permintaan koreksi diregister oleh Bawaslu.
- (2) Hasil pemeriksaan permintaan koreksi dibuat dalam bentuk putusan koreksi berdasarkan rapat pleno sesuai dengan Formulir Model ADM.PUTUSAN-KOREKSI yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (3) Putusan koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibubuhi paraf pada setiap halaman dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Bawaslu.

Pasal 52

Putusan koreksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 terdiri atas:

- a. menerima permintaan koreksi;
- b. menolak permintaan koreksi; atau
- c. permintaan koreksi tidak dapat diterima.

Pasal 53

- (1) Salinan putusan koreksi disampaikan kepada Pelapor/penemu atau Terlapor melalui Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.
- (2) Salinan putusan koreksi diumumkan pada laman resmi Bawaslu.
- (3) Status penyelesaian permintaan koreksi diumumkan sesuai dengan Formulir Model ADM.STL-KOREKSI yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 54

Dalam hal terdapat permintaan koreksi, pelaksanaan putusan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ditunda sampai diterbitkannya putusan koreksi oleh Bawaslu.

BAB III
TATA CARA PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF
PEMILU TSM

Bagian Kesatu
Wewenang

Pasal 55

- (1) Bawaslu berwenang menerima, memeriksa, dan merekomendasikan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM.
- (2) Dalam melakukan penanganan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu dibantu oleh Sekretariat Jenderal Bawaslu.

Bagian Kedua
Objek

Pasal 56

- (1) Objek Pelanggaran Administratif Pemilu TSM terdiri atas:
 - a. perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif; dan/atau
 - b. perbuatan atau tindakan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif.
- (2) Terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pelanggaran Administratif Pemilu TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah atau penyelenggara Pemilu secara kolektif atau secara bersama-sama;
 - b. pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, dan sangat rapi; dan
 - c. dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilu bukan hanya sebagian.

Bagian Ketiga
Penemu, Pelapor, dan Terlapor

Pasal 57

Penemu dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM terdiri atas Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

Pasal 58

Pelapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM terdiri atas:

- a. WNI yang mempunyai hak pilih;
- b. Peserta Pemilu; dan/atau
- c. Pemantau Pemilu.

Pasal 59

Terlapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM terdiri atas:

- a. calon anggota DPR;
- b. calon anggota DPD;
- c. calon anggota DPRD Provinsi;
- d. calon anggota DPRD Kabupaten/Kota; dan
- e. Pasangan Calon.

Pasal 60

- (1) Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan Terlapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dapat menunjuk pihak sebagai kuasa untuk mendampingi atau mewakili Pelapor atau Terlapor dalam Penanganan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM.
- (2) Penunjukan kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat kuasa khusus.

Bagian Keempat
Temuan dan Laporan

Pasal 61

- (1) Pelanggaran Administratif Pemilu TSM berasal dari:
 - a. Temuan; atau
 - b. Laporan yang telah dilakukan kajian awal dan merupakan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu.
- (2) Tata cara penetapan Temuan dan penyampaian Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bawaslu yang mengatur mengenai penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu.

Pasal 62

- (1) Temuan atau Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) disampaikan sejak tahapan penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota atau penetapan Pasangan Calon sampai dengan hari pemungutan dan penghitungan suara.
- (2) Dalam hal terdapat Temuan atau Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disampaikan setelah hari pemungutan dan penghitungan suara, Temuan atau Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM ditindaklanjuti oleh Bawaslu dengan menggunakan mekanisme penanganan Pelanggaran Pemilu lainnya.

Pasal 63

Temuan atau Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) yang telah memenuhi syarat formal dan materiel diregistrasi dengan cara:

- a. mencatat Temuan atau Laporan dalam buku register

- Temuan atau Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu;
- b. memberikan nomor Temuan atau Laporan sesuai dengan Formulir Model ADM.NRL yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini; dan
 - c. menerbitkan berita acara sesuai dengan Formulir Model ADM.BA-REG yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 64

Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM oleh calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota kepada Bawaslu untuk dilakukan pemeriksaan.

Bagian Kelima Pemeriksaan

Pasal 65

- (1) Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu TSM dilakukan oleh majelis pemeriksa.
- (2) Majelis pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ketua Bawaslu sebagai Ketua merangkap anggota majelis pemeriksa; dan
 - b. Anggota Bawaslu sebagai anggota majelis pemeriksa.
- (3) Majelis pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu.

Pasal 66

- (1) Bawaslu dapat membentuk majelis pemeriksa di Bawaslu Provinsi dalam penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu TSM oleh calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan/atau DPRD Kabupaten/Kota.
- (2) Majelis pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ketua Bawaslu sebagai Ketua merangkap anggota majelis pemeriksa;
 - b. Anggota Bawaslu sebagai anggota majelis pemeriksa; dan
 - c. Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi sebagai anggota majelis pemeriksa.
- (3) Majelis pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan surat keputusan Ketua Bawaslu.

Pasal 67

- (1) Ketentuan mengenai pemeriksaan Temuan atau Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 35 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemeriksaan Temuan atau Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM, kecuali terhadap jumlah majelis dalam

pelaksanaan sidang pemeriksaan.

- (2) Sidang pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh majelis pemeriksa paling sedikit 3 (tiga) orang yang terdiri 1 (satu) orang berasal dari Bawaslu dan 2 (orang) berasal dari Bawaslu Provinsi.

Bagian Keenam Putusan

Pasal 68

- (1) Bawaslu memutus Temuan atau Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM paling lama 14 (empat belas) Hari setelah Temuan atau Laporan diregistrasi.
- (2) Bawaslu memutus Temuan atau Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM dengan mempertimbangkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti.
- (3) Bawaslu menindaklanjuti hasil sidang pemeriksaan dengan menyusun putusan sesuai dengan Formulir Model ADM.PUTUSAN yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (4) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam rapat pleno.
- (5) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibubuhi paraf pada setiap halaman dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Bawaslu.

Pasal 69

- (1) Putusan Bawaslu atas Temuan atau Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 menyatakan:
 - a. terbukti; atau
 - b. tidak terbukti.
- (2) Dalam hal amar putusan menyatakan Terlapor terbukti melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, majelis pemeriksa menjatuhkan sanksi administratif berupa pembatalan sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, atau Pasangan Calon.
- (3) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat amar putusan:
 - a. menyatakan Terlapor, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu yang terjadi secara terstruktur sistematis dan masif;
 - b. menyatakan Terlapor, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu berupa perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif;
 - c. memerintahkan kepada KPU untuk membatalkan terlapor sebagai calon anggota DPR/DPD atau

- Pasangan Calon;
- d. memerintahkan kepada KPU Provinsi untuk membatalkan Terlapor sebagai calon anggota DPRD Provinsi; dan/atau
 - e. memerintahkan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk membatalkan Terlapor sebagai calon anggota DPRD Kabupaten/Kota.
- (4) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat amar putusan:
- a. menyatakan Terlapor sebagai calon anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota atau Pasangan Calon tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif; atau
 - b. menyatakan Terlapor sebagai calon anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota atau Pasangan Calon tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu berupa perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.
- (5) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibacakan dalam sidang yang bersifat terbuka untuk umum.

Pasal 70

- (1) Salinan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pelapor/penemu, Terlapor, dan KPU paling lama 1 (satu) Hari setelah putusan dibacakan.
- (2) Putusan penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu TSM dimuat dalam laman resmi Bawaslu.
- (3) Status penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu TSM diumumkan di laman resmi Bawaslu sesuai dengan Formulir Model ADM.STATUS yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 71

Bawaslu mengawasi pelaksanaan putusan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM yang dilaksanakan oleh KPU.

BAB IV

PENDAMPINGAN, SUPERVISI, DAN KONSULTASI

Pasal 72

- (1) Bawaslu dapat melakukan pendampingan dan supervisi kepada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.
- (2) Bawaslu Provinsi dapat melakukan pendampingan dan supervisi kepada Bawaslu Kabupaten/Kota dalam penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.
- (3) Pendampingan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dalam setiap

tahapan pemeriksaan Temuan atau Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu.

Pasal 73

- (1) Bawaslu Provinsi dapat berkonsultasi kepada Bawaslu dalam penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.
- (2) Bawaslu Kabupaten/Kota dapat berkonsultasi kepada:
 - a. Bawaslu Provinsi; atau
 - b. Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi, dalam penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 74

Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM yang masih berlangsung pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku tetap dilanjutkan prosesnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 325).

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 75

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 325), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 76

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Oktober 2022

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RAHMAT BAGJA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Oktober 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN
 PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 8 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF
 PEMILIHAN UMUM

FORMULIR MODEL ADM.NRL

FORMAT PENOMORAN TEMUAN, LAPORAN, DAN KOREKSI

(1) / (2) / (3) / (4) / (5) / (6) / (7)						
Nomor Laporan / Temuan	Kode Temuan atau Laporan atau Koreksi	Kode Jenis pelanggaran dan Jenis Pemilu	Kode Tingkatan Pengawas Pemilu yang menyelesaikan	Kode Wilayah Pengawas Pemilu	Kode Bulan dalam angka Romawi	Kode Tahun dalam angka romawi

Keterangan:

1. Nomor urut ditulis dengan bilangan asli atau bilangan bulat positif dalam minimal tiga digit atau lebih, contoh "001, 015, 034, 117, 1233"
2. Kode Temuan atau Laporan atau koreksi :
 - a) "TM" untuk Temuan;
 - b) "LP" untuk Laporan;
 - c) "KS" untuk Permintaan Koreksi;
 - d) "TM.AC" untuk Temuan yang diselesaikan melalui pemeriksaan acara cepat;
 - e) "LP.AC" untuk Laporan yang diselesaikan melalui pemeriksaan acara cepat.
3. Kode jenis pelanggaran dan jenis pemilu:
 - a) "ADM.PL" untuk jenis Pelanggaran Administratif Pemilu terkait Pemilu anggota DPR, DPD, atau DPRD;
 - b) "ADM.PP" untuk jenis Pelanggaran Administratif Pemilu terkait Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
 - c) "ADM.TSM.PL" untuk jenis Pelanggaran Administratif Pemilu TSM terkait Pemilu anggota DPR, DPD, atau DPRD;
 - d) "ADM.TSM.PP" untuk jenis Pelanggaran Administratif Pemilu TSM terkait Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
4. Kode tingkatan Pengawas Pemilu yang menyelesaikan:
 - a) "BWSL" untuk Bawaslu yang menyelesaikan Laporan/Temuan;
 - b) "BWSL.PROV" untuk Bawaslu Provinsi yang menyelesaikan Laporan/Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu;
 - c) "BWSL.KOTA" untuk Bawaslu Kota yang menyelesaikan Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu;
 - d) "BWSL.KAB" untuk Bawaslu Kabupaten yang menyelesaikan Laporan

- dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu;
- e) "PWSL.LN" untuk Panwaslu LN yang menyelesaikan Laporan/Temuan.
5. Kode Wilayah:
- a) Untuk Pengawas Pemilu di wilayah Republik Indonesia : Kode Terlampir.
- b) "Nama Kota Kedudukan" untuk Panwaslu LN.
- Contoh:
- "Den Haag" untuk Panwaslu LN yang berkedudukan di Den Haag;
- "Kota Kinabalu" untuk Panwaslu LN yang berkedudukan di Kota Kinabalu.
6. Kode Bulan:
- a) "I" untuk bulan Januari;
- b) "II" untuk bulan Februari;
- c) "III" untuk bulan Maret;
- d) "IV" untuk bulan April;
- e) "V" untuk bulan Mei;
- f) "VI" untuk bulan Juni;
- g) "VII" untuk bulan Juli;
- h) "VIII" untuk bulan Agustus;
- i) "IX" untuk bulan September;
- j) "X" untuk bulan Oktober;
- k) "XI" untuk bulan November;
- l) "XII" untuk bulan Desember.
7. Kode Tahun:
- Contoh:
- a) "2023" untuk tahun 2023;
- b) "2024" untuk tahun 2024;

Contoh Penomoran:

- a) Penomoran Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang diterima oleh Bawaslu Kota Jakarta Timur terkait dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diregistrasi pada tanggal 15 September 2023.
"Nomor: 025/LP/ADM.PP/BWSL.KOTA/12.04/IX/2023"
- b) Penomoran Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh Bawaslu Kota Samarinda kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur terkait dengan Pemilu anggota DPD yang diregistrasi pada tanggal 9 Agustus 2023.
"Nomor: 132/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/23.00/VIII/2023"
- c) Penomoran Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang diperiksa dengan acara cepat oleh Bawaslu Kabupaten Pegunungan Arfak pada tanggal 1 Desember 2023 terkait dengan Pemilu Anggota DPR.
"Nomor: 001/TM.AC/ADM.PL/BWSL.KAB/34.13/XII/2023"
- d) Penomoran Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang terjadi secara TSM yang disampaikan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur kepada Bawaslu RI terkait dengan Pemilu anggota DPR RI pada tanggal 10 Februari 2024.
"Nomor: 001 /TM/ADM.TSM.PL/BWSL/00.00/II/2024"
- e) Penomoran permintaan koreksi putusan Bawaslu Provinsi yang disampaikan kepada Bawaslu RI terkait dengan Pemilu anggota DPRD Provinsi pada tanggal 18 Februari 2024.
"Nomor: 006/KS/ADM.PL/BWSL/00.00/II/2024"

DAFTAR KODE WILAYAH

DAFTAR KODE WILAYAH
PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA

No.	KODE WILAYAH	PROVINSI	Kabupaten/Kota
1.	01.00	Aceh	
2.	01.01		Kota Banda Aceh
3.	01.02		Kota Subulussalam
4.	01.03		Kota Langsa
5.	01.04		Kota Lhokseumawe
6.	01.05		Kota Sabang
7.	01.06		Kabupaten Aceh Barat
8.	01.07		Kabupaten Aceh Barat Daya
9.	01.08		Kabupaten Aceh Besar
10.	01.09		Kabupaten Aceh Jaya
11.	01.10		Kabupaten Aceh Selatan
12.	01.11		Kabupaten Aceh Singkil
13.	01.12		Kabupaten Aceh Tamiang
14.	01.13		Kabupaten Aceh Tengah
15.	01.14		Kabupaten Aceh Tenggara
16.	01.15		Kabupaten Aceh Timur
17.	01.16		Kabupaten Aceh Utara
18.	01.17		Kabupaten Bener Meria
19.	01.18		Kabupaten Bireun
20.	01.19		Kabupaten Gayo Lues
21.	01.20		Kabupaten Nagan Raya
22.	01.21		Kabupaten Pidie
23.	01.22		Kabupaten Pidie Jaya
24.	01.23		Kabupaten Simeuleu
25.	02.00	Sumatera Utara	
26.	02.01		Kota Medan
27.	02.02		Kota Binjai
28.	02.03		Kota Padang Sidempuan
29.	02.04		Kota Pematang Siantar
30.	02.05		Kota Sibolga
31.	02.06		Kota Tanjung Balai
32.	02.07		Kota Tebingtinggi
33.	02.08		Kota Gunung Sitoli
34.	02.09		Kabupaten Asahan
35.	02.10		Kabupaten Batubara
36.	02.11		Kabupaten Dairi
37.	02.12		Kabupaten Deliserdang
38.	02.13		Kabupaten Humban Hasundutan
39.	02.14		Kabupaten Karo
40.	02.15		Kabupaten Labuhanbatu
41.	02.16		Kabupaten Langkat
42.	02.17		Kabupaten Mandailing Natal
43.	02.18		Kabupaten Nias
44.	02.19		Kabupaten Nias Selatan
45.	02.20		Kabupaten Pakpakbgarat
46.	02.21		Kabupaten Samosir

No.	KODE WILAYAH	PROVINSI	Kabupaten/Kota
47.	02.22		Kabupaten Serdang Bedagai
48.	02.23		Kabupaten Simalungun
49.	02.24		Kabupaten Tapanuli Selatan
50.	02.25		Kabupaten Tapanuli Tengah
51.	02.26		Kabupaten Tapanuli Utara
52.	02.27		Kabupaten Toba Samosir
53.	02.28		Kabupaten Padang Lawas Utara
54.	02.29		Kabupaten Padang Lawas
55.	02.30		Kabupaten Labuhanbatu Utara
56.	02.31		Kabupaten Labuhanbatu Selatan
57.	02.32		Kabupaten Nias Barat
58.	02.33		Kabupaten Nias Utara
59.	03.00	Sumatera Barat	
60.	03.01		Kota Padang
61.	03.02		Kota Bukittinggi
62.	03.03		Kota Padang Panjang
63.	03.04		Kota Pariaman
64.	03.05		Kota Payakumbuh
65.	03.06		Kota Sawahlunto
66.	03.07		Kota Solok
67.	03.08		Kabupaten Agam
68.	03.09		Kabupaten Dharmasraya
69.	03.10		Kabupaten Limapuluhkota
70.	03.11		Kabupaten Kepulauan Mentawai
71.	03.12		Kabupaten Padang Pariaman
72.	03.13		Kabupaten Pasaman
73.	03.14		Kabupaten Pasaman Barat
74.	03.15		Kabupaten Pesisir Selatan
75.	03.16		Kabupaten Sawahlunto Sijunjung
76.	03.17		Kabupaten Solok
77.	03.18		Kabupaten Solok Selatan
78.	03.19		Kabupaten Tanah Datar
79.	04.00	Riau	
80.	04.01		Kota Pekanbaru
81.	04.02		Kota Dumai
82.	04.03		Kabupaten Bengkalis
83.	04.04		Kabupaten Indragiri Hilir
84.	04.05		Kabupaten Indragiri Hulu
85.	04.06		Kabupaten Kampar
86.	04.07		Kabupaten Kuantan Singingi
87.	04.08		Kabupaten Pelalawan
88.	04.09		Kabupaten Rokan Hulu
89.	04.10		Kabupaten Rokan Hilir
90.	04.11		Kabupaten Siak
91.	04.12		Kabupaten Kepulauan Meranti
92.	05.00	Jambi	
93.	05.01		Kota Jambi
94.	05.02		Kota Sungai Penuh
95.	05.03		Kabupaten Batanghari
96.	05.04		Kabupaten Bungo
97.	05.05		Kabupaten Kerinci

No.	KODE WILAYAH	PROVINSI	Kabupaten/Kota
98.	05.06		Kabupaten Merangin
99.	05.07		Kabupaten Muaro Jambi
100.	05.08		Kabupaten Sarolangun
101.	05.09		Kabupaten Tanjung Jabung Barat
102.	05.10		Kabupaten Tanjung Jabung Timur
103.	05.11		Kabupaten Tebo
104.	06.00	Sumatera Selatan	
105.	06.01		Kota Palembang
106.	06.02		Kota Lubuk Linggau
107.	06.03		Kota Pagar Alam
108.	06.04		Kota Prabumulih
109.	06.05		Kabupaten Banyuasin
110.	06.06		Kabupaten Lahat
111.	06.07		Kabupaten Empat Lawang
112.	06.08		Kabupaten Muara Enim
113.	06.09		Kabupaten Musi Banyuasin
114.	06.10		Kabupaten Musi Rawas
115.	06.11		Kabupaten Ogan Ilir
116.	06.12		Kabupaten Ogan Komering Ilir
117.	06.13		Kabupaten Ogan Kemering Ulu
118.	06.14		Kabupaten OKU Selatan
119.	06.15		Kabupaten OKU Timur
120.	06.16		Kabupaten Penukal Abab
121.	06.17		Kabupaten Musi Rawas Utara
122.	07.00	Bengkulu	
123.	07.01		Kota Bengkulu
124.	07.02		Kabupaten Bengkulu Selatan
125.	07.03		Kabupaten Bengkulu Utara
126.	07.04		Kabupaten Kaur
127.	07.05		Kabupaten Kepahiang
128.	07.06		Kabupaten Lebong
129.	07.07		Kabupaten Muko Muko
130.	07.08		Kabupaten Rejang Lebong
131.	07.09		Kabupaten Seluma
132.	07.10		Kabupaten Bengkulu Tengah
133.	08.00	Lampung	
134.	08.01		Kota Bandarlampung
135.	08.02		Kota Metro
136.	08.03		Kabupaten Lampung Barat
137.	08.04		Kabupaten Lampung Selatan
138.	08.05		Kabupaten Lampung Tengah
139.	08.06		Kabupaten Lampung Timur
140.	08.07		Kabupaten Lampung Utara
141.	08.08		Kabupaten Tanggamus
142.	08.09		Kabupaten Tulang Bawang
143.	08.10		Kabupaten Way Kanan
144.	08.11		Kabupaten Pesawaran
145.	08.12		Kabupaten Pringsewu
146.	08.13		Kabupaten Mesuji
147.	08.14		Kabupaten Tulang Bawang Barat
148.	08.15		Kabupaten Pesisir Barat

No.	KODE WILAYAH	PROVINSI	Kabupaten/Kota
149.	09.00	Bangka Belitung	
150.	09.01		Kota Pangkalpinang
151.	09.02		Kabupaten Bangka
152.	09.03		Kabupaten Bangka Barat
153.	09.04		Kabupaten Bangka Selatan
154.	09.05		Kabupaten Bangka Tengah
155.	09.06		Kabupaten Belitung
156.	09.07		Kabupaten Belitung Timur
157.	10.00	Kepulauan Riau	
158.	10.01		Kota Tanjungpinang
159.	10.02		Kota Batam
160.	10.03		Kabupaten Karimun
161.	10.04		Kabupaten Bintan
162.	10.05		Kabupaten Lingga
163.	10.06		Kabupaten Natuna
164.	10.07		Kabupaten Kepulauan Anambas
165.	11.00	Banten	
166.	11.01		Kota Serang
167.	11.02		Kota Tangerang
168.	11.03		Kota Tangerang Selatan
169.	11.04		Kota Cilegon
170.	11.05		Kabupaten Lebak
171.	11.06		Kabupaten Pandeglang
172.	11.07		Kabupaten Serang
173.	11.08		Kabupaten Tangerang
174.	12.00	DKI Jakarta	
175.	12.01		Kota Administrasi Jakarta Pusat
176.	12.02		Kota Administrasi Jakarta Barat
177.	12.03		Kota Administrasi Jakarta Selatan
178.	12.04		Kota Administrasi Jakarta Timur
179.	12.05		Kota Administrasi Jakarta Utara
180.	12.06		Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
181.	13.00	Jawa Barat	
182.	13.01		Kota Bandung
183.	13.02		Kota Banjar
184.	13.03		Kota Bekasi
185.	13.04		Kota Bogor
186.	13.05		Kota Cimahi
187.	13.06		Kota Cirebon
188.	13.07		Kota Depok
189.	13.08		Kota Sukabumi
190.	13.09		Kota Tasikmalaya
191.	13.10		Kabupaten Bandung
192.	13.11		Kabupaten Bandung Barat
193.	13.12		Kabupaten Bekasi
194.	13.13		Kabupaten Bogor
195.	13.14		Kabupaten Ciamis
196.	13.15		Kabupaten Cianjur
197.	13.16		Kabupaten Cirebon
198.	13.17		Kabupaten Garut

No.	KODE WILAYAH	PROVINSI	Kabupaten/Kota
199.	13.18		Kabupaten Indramayu
200.	13.19		Kabupaten Karawang
201.	13.20		Kabupaten Kuningan
202.	13.21		Kabupaten Majalengka
203.	13.22		Kabupaten Purwakarta
204.	13.23		Kabupaten Subang
205.	13.24		Kabupaten Sukabumi
206.	13.25		Kabupaten Sumedang
207.	13.26		Kabupaten Tasikmalaya
208.	13.27		Kabupaten Pangandaran
209.	14.00	Jawa Tengah	
210.	14.01		Kota Semarang
211.	14.02		Kota Magelang
212.	14.03		Kota Pekalongan
213.	14.04		Kota Salatiga
214.	14.05		Kota Surakarta
215.	14.06		Kota Tegal
216.	14.07		Kabupaten Banjarnegara
217.	14.08		Kabupaten Banyumas
218.	14.09		Kabupaten Batang
219.	14.10		Kabupaten Blora
220.	14.11		Kabupaten Boyolali
221.	14.12		Kabupaten Brebes
222.	14.13		Kabupaten Cilacap
223.	14.14		Kabupaten Demak
224.	14.15		Kabupaten Grobogan
225.	14.16		Kabupaten Jepara
226.	14.17		Kabupaten Karanganyar
227.	14.18		Kabupaten Kebumen
228.	14.19		Kabupaten Kendal
229.	14.20		Kabupaten Klaten
230.	14.21		Kabupaten Kudus
231.	14.22		Kabupaten Magelang
232.	14.23		Kabupaten Pati
233.	14.24		Kabupaten Pekalongan
234.	14.25		Kabupaten Pemasang
235.	14.26		Kabupaten Purbalingga
236.	14.27		Kabupaten Purworejo
237.	14.28		Kabupaten Rembang
238.	14.29		Kabupaten Semarang
239.	14.30		Kabupaten Sragen
240.	14.31		Kabupaten Sukoharjo
241.	14.32		Kabupaten Tegal
242.	14.33		Kabupaten Temanggung
243.	14.34		Kabupaten Wonogiri
244.	14.35		Kabupaten Wonosobo
245.	15.00	DI Yogyakarta	
246.	15.01		Kota Yogyakarta
247.	15.02		Kabupaten Bantul
248.	15.03		Kabupaten Gunung Kidul
249.	15.04		Kabupaten Kulon Progo

No.	KODE WILAYAH	PROVINSI	Kabupaten/Kota
250.	15.05		Kabupaten Sleman
251.	16.00	Jawa Timur	
252.	16.01		Kota Surabaya
253.	16.02		Kota Batu
254.	16.03		Kota Blitar
255.	16.04		Kota Kediri
256.	16.05		Kota Madiun
257.	16.06		Kota Malang
258.	16.07		Kota Mojokerto
259.	16.08		Kota Pasuruan
260.	16.09		Kota Probolinggo
261.	16.10		Kabupaten Bangkalan
262.	16.11		Kabupaten Banyuwangi
263.	16.12		Kabupaten Blitar
264.	16.13		Kabupaten Bojonegoro
265.	16.14		Kabupaten Bondowoso
266.	16.15		Kabupaten Gresik
267.	16.16		Kabupaten Jember
268.	16.17		Kabupaten Jombang
269.	16.18		Kabupaten Kediri
270.	16.19		Kabupaten Lamongan
271.	16.20		Kabupaten Lumajang
272.	16.21		Kabupaten Madiun
273.	16.22		Kabupaten Magetan
274.	16.23		Kabupaten Malang
275.	16.24		Kabupaten Mojokerto
276.	16.25		Kabupaten Nganjuk
277.	16.26		Kabupaten Ngawi
278.	16.27		Kabupaten Pacitan
279.	16.28		Kabupaten Pamekasan
280.	16.29		Kabupaten Pasuruan
281.	16.30		Kabupaten Ponorogo
282.	16.31		Kabupaten Probolinggo
283.	16.32		Kabupaten Sampang
284.	16.33		Kabupaten Sidoarjo
285.	16.34		Kabupaten Situbondo
286.	16.35		Kabupaten Sumenep
287.	16.36		Kabupaten Trenggalek
288.	16.37		Kabupaten Tulungagung
289.	16.38		Kabupaten Tuban
290.	17.00	Bali	Kota Denpasar
291.	17.01		Kabupaten Badung
292.	17.02		Kabupaten Bangli
293.	17.03		Kabupaten Buleleng
294.	17.04		Kabupaten Gianyar
295.	17.05		Kabupaten Jembrana
296.	17.06		Kabupaten Karang Asem
297.	17.07		Kabupaten Klungkung
298.	17.08		Kabupaten Tabanan
299.	18.00	Nusa Tenggara Barat	

No.	KODE WILAYAH	PROVINSI	Kabupaten/Kota
300.	18.01		Kota Mataram
301.	18.02		Kota Bima
302.	18.03		Kabupaten Bima
303.	18.04		Kabupaten Dompu
304.	18.05		Kabupaten Lombok Barat
305.	18.06		Kabupaten Lombok Tengah
306.	18.07		Kabupaten Lombok Timur
307.	18.08		Kabupaten Sumbawa
308.	18.09		Kabupaten Sumbawa Barat
309.	18.10		Kabupaten Lombok Utara
310.	19.00	Nusa Tenggara Timur	
311.	19.01		Kota Kupang
312.	19.02		Kabupaten Alor
313.	19.03		Kabupaten Belu
314.	19.04		Kabupaten Ende
315.	19.05		Kabupaten Flores Timur
316.	19.06		Kabupaten Kupang
317.	19.07		Kabupaten Lembata
318.	19.08		Kabupaten Manggarai
319.	19.09		Kabupaten Manggarai Barat
320.	19.10		Kabupaten Ngada
321.	19.11		Kabupaten Nagekeo
322.	19.12		Kabupaten Rote Ndao
323.	19.13		Kabupaten Sikka
324.	19.14		Kabupaten Sumba Barat
325.	19.15		Kabupaten Sumba Barat Daya
326.	19.16		Kabupaten Sumba Tengah
327.	19.17		Kabupaten Manggarai Timur
328.	19.18		Kabupaten Sumba Timur
329.	19.19		Kabupaten Timor Tengah Selatan
330.	19.20		Kabupaten Timor Tengah Utara
331.	19.21		Kabupaten Sabu Raijua
332.	19.22		Kabupaten Malaka
333.	20.00	Kalimantan Barat	
334.	20.01		Kota Pontianak
335.	20.02		Kota Singkawang
336.	20.03		Kabupaten Bengkayang
337.	20.04		Kabupaten Kapuas Hulu
338.	20.05		Kabupaten Ketapang
339.	20.06		Kabupaten Kayong Utara
340.	20.07		Kabupaten Kubu Raya
341.	20.08		Kabupaten Landak
342.	20.09		Kabupaten Melawi
343.	20.10		Kabupaten Pontianak
344.	20.11		Kabupaten Sambas
345.	20.12		Kabupaten Sanggau
346.	20.13		Kabupaten Sintang
347.	20.14		Kabupaten Sekadau
348.	21.00	Kalimantan Tengah	

No.	KODE WILAYAH	PROVINSI	Kabupaten/Kota
349.	21.01		Kota Palangkaraya
350.	21.02		Kabupaten Barito Selatan
351.	21.03		Kabupaten Barito Timur
352.	21.04		Kabupaten Barito Utara
353.	21.05		Kabupaten Gunung Mas
354.	21.06		Kabupaten Kapuas
355.	21.07		Kabupaten Katingan
356.	21.08		Kabupaten Kotawaringin Barat
357.	21.09		Kabupaten Kotawaringin Timur
358.	21.10		Kabupaten Lamandau
359.	21.11		Kabupaten Murung Raya
360.	21.12		Kabupaten Pulang Pisau
361.	21.13		Kabupaten Seruyan
362.	21.14		Kabupaten Sukamara
363.	22.00	Kalimantan Selatan	
364.	22.01		Kota Banjarmasin
365.	22.02		Kota Banjar Baru
366.	22.03		Kabupaten Balangan
367.	22.04		Kabupaten Banjar
368.	22.05		Kabupaten Barito Kuala
369.	22.06		Kabupaten Hulu Sungai Selatan
370.	22.07		Kabupaten Hulu Sungai Tengah
371.	22.08		Kabupaten Hulu Sungai Utara
372.	22.09		Kabupaten Kotabaru
373.	22.10		Kabupaten Tabalong
374.	22.11		Kabupaten Tanah Bumbu
375.	22.12		Kabupaten Tanah Laut
376.	22.13		Kabupaten Tapin
377.	23.00	Kalimantan Timur	
378.	23.01		Kota Samarinda
379.	23.02		Kota Balikpapan
380.	23.03		Kota Bontang
381.	23.05		Kabupaten Berau
382.	23.07		Kabupaten Kutai Barat
383.	23.08		Kabupaten Kutai Kertanegara
384.	23.09		Kabupaten Kutai Timur
385.	23.10		Kabupaten Panajam Paser Utara
386.	23.11		Kabupaten Paser
387.	23.12		Kabupaten Mahakam Ulu
388.	24.00	Kalimantan Utara	
389.	24.01		Kota Tarakan
390.	24.02		Kabupaten Malinau
391.	24.03		Kabupaten Tana Tidung
392.	24.04		Kabupaten Bulungan
393.	24.05		Kabupaten Nunukan
394.	25.00	Sulawesi Utara	
395.	25.01		Kota Manado
396.	25.02		Kota Kotamobagu
397.	25.03		Kota Bitung
398.	25.04		Kota Tomohon

No.	KODE WILAYAH	PROVINSI	Kabupaten/Kota
399.	25.05		Kabupaten Bolaang Mongondow
400.	25.06		Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
401.	25.07		Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
402.	25.08		Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
403.	25.09		Kabupaten Minahasa
404.	25.10		Kabupaten Kepulauan Talaud
405.	25.11		Kabupaten Minahasa Selatan
406.	25.12		Kabupaten Minahasa Utara
407.	25.13		Kabupaten Minahasa Tenggara
408.	25.14		Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
409.	25.15		Kabupaten Kepulauan Sangihe
410.	26.00	Sulawesi Tengah	
411.	26.01		Kota Palu
412.	26.02		Kabupaten Banggai
413.	26.03		Kabupaten Banggai Kepulauan
414.	26.04		Kabupaten Buol
415.	26.05		Kabupaten Donggala
416.	26.06		Kabupaten Morowali
417.	26.07		Kabupaten Parigi Moutong
418.	26.08		Kabupaten Poso
419.	26.09		Kabupaten Tojo Una Una
420.	26.10		Kabupaten Toli Toli
421.	26.11		Kabupaten Sigi
422.	26.12		Kabupaten Banggai Laut
423.	26.13		Kabupaten Morowali Utara
424.	27.00	Sulawesi Selatan	
425.	27.01		Kota Makassar
426.	27.02		Kota Pare Pare
427.	27.03		Kota Palopo
428.	27.04		Kabupaten Bone
429.	27.05		Kabupaten Bulukumba
430.	27.06		Kabupaten Enrekang
431.	27.07		Kabupaten Gowa
432.	27.08		Kabupaten Jeneponto
433.	27.09		Kabupaten Luwu
434.	27.10		Kabupaten Luwu Timur
435.	27.11		Kabupaten Luwu Utara
436.	27.12		Kabupaten Maros
437.	27.13		Kabupaten Pangkep
438.	27.14		Kabupaten Pinrang
439.	27.15		Kabupaten Sidenreng Rappang
440.	27.16		Kabupaten Sinjai
441.	27.17		Kabupaten Soppeng
442.	27.18		Kabupaten Takalar
443.	27.19		Kabupaten Tanatoraja
444.	27.20		Kabupaten Wajo
445.	27.21		Kabupaten Toraja Utara
446.	27.22		Kabupaten Selayar

No.	KODE WILAYAH	PROVINSI	Kabupaten/Kota
447.	27.23		Kabupaten Bantaeng
448.	27.24		Kabupaten Barru
449.	28.00	Sulawesi Tenggara	
450.	28.01		Kota Kendari
451.	28.02		Kota Bau Bau
452.	28.03		Kabupaten Bombana
453.	28.04		Kabupaten Buton
454.	28.05		Kabupaten Konawe
455.	28.06		Kabupaten Kolaka
456.	28.07		Kabupaten Kolaka Utara
457.	28.08		Kabupaten Konawe Selatan
458.	28.09		Kabupaten Muna
459.	28.10		Kabupaten Wakatobi
460.	28.11		Kabupaten Konawe Utara
461.	28.12		Kabupaten Buton Utara
462.	28.13		Kabupaten Kolaka Timur
463.	28.14		Kabupaten Konawe Kepulauan
464.	28.15		Kabupaten Muna Barat
465.	28.16		Kabupaten Buton Tengah
466.	28.17		Kabupaten Buton Selatan
467.	29.00	Gorontalo	
468.	29.01		Kota Gorontalo
469.	29.02		Kabupaten Boalemo
470.	29.03		Kabupaten Bone Bolango
471.	29.04		Kabupaten Gorontalo
472.	29.05		Kabupaten Gorontalo Utara
473.	29.06		Kabupaten Pohuwato
474.	30.00	Sulawesi Barat	
475.	30.01		Kabupaten Mamuju
476.	30.02		Kabupaten Majene
477.	30.03		Kabupaten Mamuju Utara
478.	30.04		Kabupaten Mamasa
479.	30.05		Kabupaten Polewali Mandar
480.	30.06		Kabupaten Mamuju Tengah
481.	31.00	Maluku	
482.	31.01		Kota Ambon
483.	31.02		Kota Tual
484.	31.03		Kabupaten Buru
485.	31.04		Kabupaten Kepulauan Aru
486.	31.05		Kabupaten Seram Bagian Barat
487.	31.06		Kabupaten Seram Bagian Timur
488.	31.07		Kabupaten Maluku Tengah
489.	31.08		Kabupaten Maluku Tenggara
490.	31.09		Kabupaten Maluku Tenggara Barat
491.	31.10		Kabupaten Maluku Barat Daya
492.	31.11		Kabupaten Buru Selatan
493.	32.00	Maluku Utara	
494.	32.01		Kota Ternate
495.	32.02		Kota Tidore Kepulauan
496.	32.03		Kabupaten Halmahera Barat
497.	32.04		Kabupaten Halmahera Selatan

No.	KODE WILAYAH	PROVINSI	Kabupaten/Kota
498.	32.05		Kabupaten Halmahera Tengah
499.	32.06		Kabupaten Halmahera Timur
500.	32.07		Kabupaten Halmahera Utara
501.	32.08		Kabupaten Kepulauan Sula
502.	32.09		Kabupaten Morotai
503.	32.10		Kabupaten Pulau Taliabu
504.	33.00	Papua	
505.	33.01		Kota Jayapura
506.	33.02		Kabupaten Asmat
507.	33.03		Kabupaten Biak Numfor
508.	33.04		Kabupaten Boven Digoel
509.	33.05		Kabupaten Jayapura
510.	33.06		Kabupaten Jayawijaya
511.	33.07		Kabupaten Keerom
512.	33.08		Kabupaten Mappi
513.	33.09		Kabupaten Merauke
514.	33.10		Kabupaten Mimika
515.	33.11		Kabupaten Paniai
516.	33.12		Kabupaten Pegunungan Bintang
517.	33.13		Kabupaten Puncak Jaya
518.	33.14		Kabupaten Sarmi
519.	33.15		Kabupaten Memberamo Raya
520.	33.16		Kabupaten Supiori
521.	33.17		Kabupaten Tolikara
522.	33.18		Kabupaten Yahukimo
523.	33.19		Kabupaten Yapen Waropen
524.	33.20		Kabupaten Waropen
525.	33.21		Kabupaten Nabire
526.	33.22		Kabupaten Memberamo Tengah
527.	33.23		Kabupaten Yalimo
528.	33.24		Kabupaten Lanny Jaya
529.	33.25		Kabupaten Nduga
530.	33.26		Kabupaten Puncak
531.	33.27		Kabupaten Dogiyai
532.	33.28		Kabupaten Diyai
533.	33.29		Kabupaten Intan Jaya
534.	34.00	Papua Barat	
535.	34.01		Kota Sorong
536.	34.02		Kabupaten Fak fak
537.	34.03		Kabupaten Kaimana
538.	34.04		Kabupaten Kepulauan Raja Ampat
539.	34.05		Kabupaten Manokwari
540.	34.06		Kabupaten Sorong Selatan
541.	34.07		Kabupaten Teluk Bintuni
542.	34.08		Kabupaten Sorong
543.	34.09		Kabupaten Teluk Wondama
544.	34.10		Kabupaten Tambrauw
545.	34.11		Kabupaten Maybrat
546.	34.12		Kabupaten Manokwari Selatan
547.	34.13		Kabupaten Pegunungan Arfak

FORMULIR MODEL ADM.BA-REG

KOP PENGAWAS PEMILU

BERITA ACARA REGISTRASI
TEMUAN/LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU/
PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU TSM**

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ..., pukul ... WIB/WITA/WIT,
Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota* telah mencatatkan
di dalam buku register Temuan/Laporan** dugaan Pelanggaran
Administratif Pemilu/Pelanggaran Administratif Pemilu TSM** yang
disampaikan oleh:

Nama Penemu/Pelapor :
Alamat :
Pekerjaan :
Usia : Tahun
Jenis Kelamin :
Nomor Telepon/HP :

Temuan/Laporan** telah diregistrasi dengan Nomor: ***.

Demikian berita acara ini dibuat.

Bawaslu/Bawaslu Provinsi/
Bawaslu Kabupaten/Kota*

ttd

(nama Petugas yang meregister)

Keterangan:

- * diisi sesuai dengan nama lembaganya
- ** dipilih salah satu
- *** diisi sesuai dengan format penomoran registrasi Temuan atau Laporan

FORMULIR MODEL ADM.SPS

KOP PENGAWAS PEMILU

.....*

Nomor :**
 Lampiran :
 Perihal : Pemberitahuan dan Panggilan Sidang Pemeriksaan

Kepada Yth.
 di -

Menindaklanjuti Laporan/Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu/Pelanggaran Administratif Pemilu TSM*** nomor: yang disampaikan/ditemukan oleh (nama Pelapor/penemu), Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota**** dengan ini memberitahukan kepada saudara/saudari sebagai Pelapor/Telapor/Saksi/Ahli/Lembaga Terkait/Pihak Terkait*** untuk menghadiri sidang pemeriksaan yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal :
 Jam :
 Tempat***** :
 Agenda Sidang :

Demikian pemberitahuan dan panggilan ini disampaikan.

Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu
 Kabupaten/Kota****
 Ketua

Ttd

.....

Keterangan:

- * diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun
- ** diisi dengan nomor persuratan
- *** dipilih salah satu
- **** diisi sesuai nama lembaganya
- ***** diisi dengan tautan jika dilaksanakan secara daring

FORMULIR MODEL ADM.JAWABAN

.....

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Jawaban Terlapor

Kepala Yth.
Ketua Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota**
di -

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Alamat :
Pekerjaan :

Atau (jika memberikan kuasa kepada pihak lain)

Nama :
Alamat :

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa:

Nama :
Alamat :
Pekerjaan :

Dalam hal ini sebagai Terlapor dalam Temuan/Laporan* dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu nomor: yang disampaikan/ditemukan oleh ... (nama Pelapor/Penemu) dengan ini mengajukan jawaban sebagai berikut:
(berisi uraian jawaban Terlapor)

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota** untuk menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus dengan seadil-adilnya.

Demikian jawaban ini disampaikan.

Hormat Kami,
Terlapor

ttd

(nama jelas)

Keterangan:

* pilih salah satu

** diisi sesuai dengan nama lembaganya

KOP PENGAWAS PEMILU

FORMULIR MODEL ADM.BA-SP

BERITA ACARA SIDANG PEMERIKSAAN

Nomor:*

Bahwa pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... bertempat di dilaksanakan sidang pemeriksaan Temuan/Laporan** dugaan pelanggaran administratif Pemilu/ Pelanggaran Administratif Pemilu TSM** nomor: oleh Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten Kota*** dengan agenda sidang yang dihadiri oleh:

A. Majelis Pemeriksa

1.
2.
3.

dibantu oleh :

1. Sekretaris Pemeriksa :
2. Asisten Pemeriksa :
3. Perisalah :

B. Para Pihak

1. Pelapor/Penemu : ... (nama Pelapor/Kuasanya)
2. Terlapor : ... (nama Terlapor/Kuasanya)
3. Saksi Pelapor : ...
4. Saksi Terlapor : ...
5. Ahli : ...
6. Lembaga Terkait : ...
7. Pihak Terkait : ...
8. Investigator : ...

C. Bahwa catatan terhadap proses sidang pemeriksaan adalah sebagai berikut:

(uraian setiap kejadian yang terjadi dalam sidang pemeriksaan)

Demikian sidang pemeriksaan Temuan/Laporan** dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu/ Pelanggaran Administratif Pemilu TSM** yang ditutup oleh Majelis Pemeriksa pada pukul ... : ... WIB/WITA/WIT. Sidang pemeriksaan berikutnya dengan agenda akan dilaksanakan pada (hari, tanggal, bulan, tahun).

Sekretaris Pemeriksa

ttd

(nama jelas)

Keterangan:

- * diisi dengan nomor register Temuan Atau Laporan
- ** pilih salah satu
- *** diisi sesuai dengan nama lembaganya

FORMULIR MODEL ADM.RISALAH

KOP PENGAWAS PEMILU

RISALAH SIDANG PEMERIKSAAN
Nomor:*

Agenda Sidang Pemeriksaan :
Waktu : (Hari, tanggal, bulan, tahun)

A. Majelis Pemeriksa

- 1.
- 2.
- 3.

dibantu oleh :

- 1. Sekretaris Pemeriksa :
- 2. Asisten Pemeriksa :
- 3. Perisalah :

B. Para Pihak

- 1. Pelapor/Penemu : ... (nama Pelapor/Kuasanya)
- 2. Terlapor : ... (nama Terlapor/Kuasanya)
- 3. Saksi Pelapor : ...
- 4. Saksi Terlapor : ...
- 5. Ahli : ...
- 6. Lembaga Terkait : ...
- 7. Pihak Terkait : ...
- 8. Investigator : ...

SIDANG PEMERIKSAAN
Pukul: : s/d : ...

No	Pihak disertai Nama	Keterangan/Dialog yang disampaikan dalam sidang pemeriksaan
1		
2		
3		
dst		

Keterangan:

* diisi dengan nomor register Temuan Atau Laporan

FORMULIR MODEL ADM.BA-SUMPAH/JANJI

BERITA ACARA SUMPAH/JANJI

Pada hari ini tanggalbulan, pukulWIB/WITA/WIT, saya:

-----; _____; -----

Telah bersumpah/berjanji sesuai dengan agama dan kepercayaan yang saya anut, yakni agama* sebagai saksi yang akan memberikan keterangan sesuai dengan apa yang saya dengar, lihat dan/atau alami terkait dengan Temuan/Laporan Nomor:**

atau

Telah bersumpah/berjanji sesuai dengan agama dan kepercayaan yang saya anut, yakni agama* sebagai ahli yang akan memberikan pendapat sesuai dengan pengetahuan dan keahlian saya terkait dengan Temuan/Laporan Nomor:**

Demikian sumpah/janji saya, dan akan saya pertanggungjawabkan sesuai tuntunan agama dan kepercayaan yang saya anut.

Saya yang bersumpah/berjanji

Materai
10.000

(nama dan tanda tangan)

Keterangan:

* diisi sesuai dengan agama/kepercayaan pihak yang bersumpah/berjanji.

** diisi dengan nomor register Temuan/Laporan

FORMULIR MODEL ADM.BA-PST

KOP PENGAWAS PEMILU

BERITA ACARA PEMERIKSAAN SETEMPAT

Nomor:*

Bahwa pada hari ... tanggal ... bulan ... tahun ..., dilaksanakan pemeriksaan setempat oleh Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten Kota** sehubungan dengan penyelesaian Temuan/Laporan*** dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu/Pelanggaran Administratif Pemilu TSM*** Nomor:...* yang dihadiri oleh:

A. Majelis Pemeriksa

- 1.
2.
3.

dibantu oleh :

- 1. Sekretaris Pemeriksa :
2. Asisten Pemeriksa :
3. Perisalah :

B. Para Pihak:

- 1. Pelapor/Penemu :
2. Terlapor :

C. Telah melaksanakan pemeriksaan dan penelitian terhadap barang bukti yaitu:

- 1. yang berlokasi di
2. yang berlokasi di

D. Bahwa catatan terhadap pemeriksaan setempat adalah sebagai berikut: (uraian kronologis dan dokumentasi kegiatan dan bukti dalam pemeriksaan setempat)

Demikian pelaksanaan pemeriksaan setempat dalam penyelesaian Laporan/Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu / Pelanggaran Administratif Pemilu TSM yang hasilnya akan disampaikan disampaikan dalam sidang pemeriksaan.

Majelis Pemeriksa

Sekretaris Pemeriksa

(nama jelas dan tanda tangan)

(nama jelas dan tanda tangan)

Keterangan:

- * diisi dengan nomor register Temuan/Laporan
** diisi sesuai dengan nama lembaganya
*** pilih salah satu

FORMULIR MODEL ADM.PUTUSAN

LAMBANG GARUDA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM/
 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI/
 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA*

P U T U S A N
 NOMOR:**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang bahwa Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota*, telah menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus Temuan/Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu/Pelanggaran Administratif Pemilu TSM yang disampaikan oleh:

Nama	:
Tempat, Tanggal Lahir	:
Kewarganegaraan	:
Pekerjaan	:
Alamat	:

Melalui kuasa hukumnya yang bernama alamat berdasarkan surat kuasa khusus

Melaporkan,

Partai Politik Peserta Pemilu/KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota/PPK/PPS/PPLN/KPPS/KPPSLN/Calon Anggota DPR/Calon Anggota DPD/Calon Anggota DPRD Provinsi/Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota/Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden/Tim Kampanye; dan/atau Penyelenggara Pemilu (untuk telapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu)

Atau

Calon Anggota DPR/Calon Anggota DPD/Calon Anggota DPRD Provinsi/Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota; dan/atau Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden (untuk telapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM)

Telah Mendengar Temuan Penemu/Laporan Pelapor;
 Mendengar Jawaban Terlapor;
 Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;
 Mendengar Keterangan Ahli; dan
 Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Penemu/Pelapor dan Terlapor.

Menimbang bahwa Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota telah memeriksa Temuan/Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu/ Pelanggaran Administratif Pemilu TSM dengan hasil sebagai berikut:

1. (Uraian Temuan/Laporan Penemu/Pelapor)
2. (Bukti-bukti Penemu/Pelapor)
3. (Keterangan saksi/ahli yang diajukan oleh Penemu/Pelapor)
4. (Bukti-bukti Terlapor)
5. (Keterangan saksi/ahli yang diajukan oleh Terlapor)
6. (Keterangan lembaga terkait)*jika ada
7. (Keterangan pihak terkait)*jika ada
8. (Laporan hasil investigasi)*jika ada
9. (Pertimbangan Majelis Pemeriksa):
 - a. Fakta-fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan.
(berisi uraian fakta-fakta hukum atau peristiwa yang benar-benar terjadi karena dapat dibuktikan dalam sidang pemeriksaan)
 - b. Penilaian dan pendapat Majelis Pemeriksa
(berisi analisa terhadap fakta hukum dengan mengkaitkannya dengan norma hukum dan/atau teori-teori hukum)

Menimbang bahwa Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota* terhadap hasil pemeriksaan, mengambil kesimpulan sebagai berikut:
(uraian kesimpulan dari penilaian dan pendapat Majelis Pemeriksa)

Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

MEMUTUSKAN:

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;
2. Memerintahkan kepada KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, atau KPPSLN untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. memberikan teguran kepada Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan;
4. Memerintahkan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota agar Terlapor untuk tidak diikutkan pada tahapan Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu; dan/atau
5. Memberikan sanksi administratif lainnya kepada Terlapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang mengenai Pemilu.

Atau

Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atau

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu yang terjadi secara terstruktur sistematis dan masif;
2. Memerintahkan kepada KPU untuk membatalkan terlapor sebagai calon

- anggota DPR/DPD atau Pasangan Calon;
3. Memerintahkan kepada KPU Provinsi untuk membatalkan terlapor sebagai calon anggota DPRD Provinsi; atau
 4. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk membatalkan terlapor sebagai calon anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Atau

Menyatakan Terlapor sebagai calon anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota atau Pasangan Calon tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.

Demikian diputuskan pada pleno Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Provinsi Kabupaten/Kota** oleh 1),sebagai Ketua, 2)....., 3)....., 4)....., dan 5)..... masing-masing sebagai Anggota pada hari ... tanggal ... bulan ... tahun dan dibacakan di hadapan para pihak dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ... tanggal ... bulan ... tahun

Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota*

Ketua

ttd

.....

Anggota

ttd

.....

Anggota

ttd

.....

Anggota

ttd

.....

Anggota

ttd

.....

Sekretaris Pemeriksa,

ttd

.....

Keterangan:

* diisi sesuai dengan nama lembaganya

** nomor putusan sama dengan nomor register Temuan/Laporan

FORMULIR MODEL ADM.STATUS

KOP PENGAWAS PEMILU

STATUS TEMUAN/LAPORAN*
NOMOR: **

Bahwa pada hari ... tanggal ... bulan ... tahun telah dibacakan putusan Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota*** atas Temuan/Laporan* dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu/ Pelanggaran Administratif Pemilu TSM dengan nomor yang disampaikan oleh Penemu/Pelapor* atas nama dan Terlapor atas nama dengan amar putusan sebagai berikut:

- 1)
- 2)
- 3)

Demikian status Temuan/Laporan ini disampaikan.

.....****

BAWASLU/BAWASLU PROVINSI/BAWASLU
KABUPATEN/KOTA**
KETUA

ttd

.....

Keterangan:

- * pilih salah satu
- ** diisi dengan nomor register Temuan/Laporan atau putusan
- *** diisi sesuai dengan nama lembaganya
- **** diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun diterbitkannya status

FORMULIR MODEL ADM.KOREKSI

.....,

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal : Permintaan Koreksi atas Putusan Bawaslu Provinsi/
 Bawaslu Kabupaten/Kota Nomor Tanggal

Kepada Yth.
 Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia
 di -

Dengan hormat,
 Bahwa dengan ini kami sebagai Penemu/Pelapor/Terlapor* dalam
 Temuan/Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu nomor:
 dengan pihak-pihak sebagai berikut:

Penemu/Pelapor:
 a. Nama :
 b. Alamat :
 c. Pekerjaan :
 d. Nomor Telepon/HP :

Melaporkan

Terlapor:
 a. Nama :
 b. Alamat :
 c. Pekerjaan :
 d. Nomor Telepon/HP :

Bahwa Temuan/Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu
 sebagaimana dimaksud di atas, telah dilakukan pemeriksaan dan dibacakan
 putusan oleh Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota** melalui putusan
 nomor:, pada tanggal, dengan amar putusan sebagai berikut:
 (berisi amar putusan Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota)

Terhadap putusan tersebut, kami selaku kuasa hukum dari
 Penemu/Pelapor/Terlapor* berdasarkan surat kuasa khusus nomor, tanggal
 mengajukan permintaan koreksi atas putusan Bawaslu Provinsi/ Bawaslu
 Kabupaten/Kota** Nomor, tanggal kepada Bawaslu Republik
 Indonesia.

I. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMINTAAN KOREKSI

Bahwa Putusan Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota** Nomor
 tanggal dibacakan pada hari tanggal, sementara
 Penemu/Pelapor/Terlapor* mengajukan permintaan koreksi kepada Badan
 Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia pada tanggal
 Dengan demikian permintaan koreksi ini diajukan masih dalam rentang
 waktu yang ditentukan.

II. URAIAN PERMINTAAN KOREKSI
(jelaskan secara detail tentang permintaan koreksi
Penemu/Pelapor/Terlapor atas penerapan hukum dalam putusan Bawaslu
Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota).

Demikian permintaan koreksi Penemu/Pelapor/Terlapor* disampaikan dengan harapan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dapat segera memeriksa dan memutus permintaan koreksi ini dengan seadil-adilnya.

Hormat kami,
Penemu/Pelapor/Terlapor
Kuasa Penemu/Pelapor/Terlapor

.....
(nama jelas dan tanda tangan)

Keterangan:

- * pilih salah satu
- ** diisi sesuai dengan nama lembaganya

FORMULIR MODEL ADM.TT-KOREKSI

KOP PENGAWAS PEMILU

TANDA TERIMA PERMINTAAN KOREKSI
NOMOR:*

Telah diterima dari
 Nama :
 Alamat :
 Pekerjaan :
 Nomor Telepon/HP :
 Hari dan Tanggal : /
 Waktu : ... : ... WIB/WITA/WIT

Dokumen :

No	Nama Dokumen	Jumlah	Keterangan
1			
2			
dst			

.....**

Diterima oleh,

CAP ttd
 (.....)
 Penerima Koreksi

ttd
 (.....)
 Penemu/Pelapor/Terlapor***

Keterangan:

- * diisi dengan nomor register koreksi
- ** diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun
- *** dipilih sesuai dengan siapa yang mengajukan permintaan koreksi

FORMULIR MODEL ADM.BA-REG.KOREKSI

KOP PENGAWAS PEMILU

BERITA ACARA REGISTRASI PERMINTAAN KOREKSI

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ..., pukul ... WIB, Bawaslu telah mencatatkan di dalam buku register permintaan koreksi yang disampaikan oleh:

Nama :
Alamat :
Pekerjaan :
Usia : Tahun
Jenis Kelamin :
Nomor Telepon/HP :

Berkedudukan sebagai Penemu/Pelapor/Terlapor* dalam Temuan/Laporan* dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor: yang putusannya telah dibacakan oleh Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota** pada tanggal...

Permintaan koreksi tersebut telah diregistrasi dengan Nomor:

Demikian berita acara ini dibuat.

BADAN PENGAWAS PEMILU

ttd

(nama Petugas yang meregister)

Catatan:

- * pilih salah Satu;
** diisi sesuai dengan nama lembaganya

FORMULIR MODEL ADM.SP-KOREKSI

KOP PENGAWAS PEMILU

.....*

Nomor :**
 Lampiran :
 Perihal : Pemberitahuan Permintaan Koreksi atas Putusan Bawaslu
 Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota Nomor

Kepada Yth.

.....

di-

Bersama dengan surat ini, Bawaslu Republik Indonesia menyampaikan pemberitahuan kepada saudara/saudari yang berkedudukan sebagai Pelapor/Penemu/Terlapor dalam Temuan/Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor: yang telah diputus oleh Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota* pada tanggal, hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Bawaslu telah menerima permintaan koreksi atas Putusan Bawaslu Provinsi/ Bawaslu Kabupaten/Kota Nomor: yang disampaikan oleh sebagai Pelapor/Penemu/Terlapor. Permintaan koreksi tersebut telah diregister dengan Nomor:
2. Bahwa terhadap permintaan koreksi tersebut, Bawaslu memberi kesempatan kepada saudara/saudari sebagai Pelapor/Penemu/Terlapor untuk membuat dan menyampaikan jawaban kepada Bawaslu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah surat pemberitahuan ini diterima.
3. Jawaban sebagaimana dimaksud angka 2 di atas, dibuat dalam 1 (satu) rangkap sesuai dengan Formulir Model ADM.JAWABAN-KOREKSI sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan.

BADAN PENGAWAS PEMILU
 KETUA

Keterangan:

* diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun

** diisi nomor persuratan

FORMULIR MODEL ADM.JAWABAN-KOREKSI

.....

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Jawaban atas Permintaan Koreksi Nomor

Kepala Yth.
Ketua Bawaslu Republik Indonesia
di - Jakarta

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama :
Pekerjaan :
Alamat :
Nomor Telepon/HP :

Atau (jika memberikan kuasa kepada pihak lain)

Nama :
Alamat :
Nomor Telepon/HP :

Berdasarkan surat kuasa khusus nomor tanggal bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa:

Nama :
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :
Nomor Telepon/HP :

Dalam hal ini berkedudukan sebagai Pelapor/Penemu/Terlapor dalam Temuan/Laporan Nomor: yang putusannya telah dibacakan oleh Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota pada tanggal.....

Dengan ini mengajukan jawaban atas Permintaan Koreksi Nomor:, dengan uraian sebagai berikut:
(Berisi uraian jawaban)

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu untuk memberikan putusan dengan seadil-adilnya.

Demikian jawaban ini disampaikan.

Hormat Kami,
Pelapor/Penemu/Terlapor
Kuasa Pelapor/Penemu/Terlapor

ttd
.....

FORMULIR MODEL ADM.PUTUSAN-KOREKSI

LAMBANG GARUDA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

PUTUSAN KOREKSI
NOMOR:*

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang bahwa Bawaslu telah menerima permintaan koreksi yang disampaikan oleh:

Nama	:
Tempat, Tanggal Lahir	:
Kewarganegaraan	:
Pekerjaan	:
Alamat	:

Melalui kuasa hukumnya yang bernama alamat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal Dalam hal ini berkedudukan sebagai Pelapor/Penemu/Telapor dalam Temuan/Laporan Nomor: Yang telah diputus oleh Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota pada tanggal Dengan amar putusan sebagai berikut:

MEMUTUSKAN

1.
2.
3.
4.

Permintaan koreksi dimaksud telah diregistrasi dengan Nomor:

Menimbang bahwa Bawaslu telah memeriksa permintaan koreksi dimaksud dengan hasil sebagai berikut:

1. (Uraian permintaan koreksi dari Pelapor/Penemu/Telapor)
2. (Uraian Jawaban atas Permintaan Koreksi)
3. (Pertimbangan Bawaslu)

Menimbang berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, Bawaslu mengambil kesimpulan sebagai berikut:
(uraian kesimpulan dari penilaian Bawaslu)

Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

MEMUTUSKAN

1. Menyatakan menerima Permintaan Koreksi yang diajukan oleh

2. Menyatakan membatalkan Putusan Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota Nomor:, tanggal:

Atau

Menyatakan Menolak Permintaan Koreksi yang diajukan oleh..... dan menguatkan Putusan Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota Nomor:, tanggal

Atau

Menyatakan Permintaan Koreksi Tidak Dapat Diterima.

Demikian diputuskan pada pleno Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Provinsi Kabupaten/Kota** oleh 1),sebagai Ketua, 2)....., 3)....., 4)....., dan 5)..... masing-masing sebagai Anggota pada hari ... tanggal ... bulan ... tahun

Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota*

Ketua

ttd

.....

Anggota

ttd

.....

Anggota

ttd

.....

Anggota

ttd

.....

Anggota

ttd

.....

FORMULIR MODEL ADM.STL-KOREKSI

KOP PENGAWAS PEMILU

STATUS PERMINTAAN KOREKSI
NOMOR:*

Bahwa pada hari ... tanggal ... bulan ... tahun Bawaslu telah menerbitkan Putusan atas Permintaan Koreksi Nomor: yang diajukan oleh dengan amar putusan sebagai berikut:

- 1)
- 2)
- 3)

Demikian status permintaan koreksi ini disampaikan.

.....

BADAN PENGAWAS PEMILU
KETUA

ttd

.....

Keterangan:

* diisi dengan nomor Putusan Koreksi

FORMULIR MODEL ADM.ACARA CEPAT

LAMBANG GARUDA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM/
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI/
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA/
PANWASLU LUAR NEGERI*

PUTUSAN PEMERIKSAAN CEPAT
NOMOR:**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

A. PENEMU/PELAPOR

Nama :
Pekerjaan :
Alamat :

B. TERLAPOR

Nama :
Pekerjaan :
Alamat :

C. URAIAN PERISTIWA DAN ANALISA HUKUM

(Uraian peristiwa secara singkat mencakup informasi berdasarkan hasil
pengawasan atau penyampaian Laporan, tanggapan Terlapor, serta
analisa hukum)

D. PUTUSAN

Menimbang berdasarkan peristiwa dan analisa hukum sebagaimana
dimaksud di atas dan mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan
Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran
Administratif Pemilu.

MEMUTUSKAN

- 1.
2.
3.

Demikian diputuskan pada pleno Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Provinsi
Kabupaten/Kota/Panwaslu Luar Negeri* oleh 1), sebagai Ketua, 2).....,
3)....., masing-masing sebagai Anggota pada hari tanggal bulan
..... tahun dan ditanda tangani oleh sebagai Anggota
Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Provinsi Kabupaten/Kota/Panwaslu LN
yang berada di tempat terjadinya Pelanggaran Administratif Pemilu.

Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota/Panwaslu LN

(.....****)

Keterangan:

- * diisi sesuai dengan nama lembaganya
- ** diisi dengan nomor putusan pemeriksaan acara cepat
- *** diisi sesuai keadaan yang terjadi
- **** ditanda tangani oleh Pengawas Pemilu yang berada di lokasi terjadinya Pelanggaran Administratif Pemilu

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RAHMAT BAGJA